

Analisis Pelanggaran Privasi oleh Rachel Vennya Di Instagram Menggunakan Sudut Pandang Auguste Comte

Busri Dani ^{a,1*}

^a Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tomia, Indonesia

¹ busridani@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juli 2021;

Revised: 12 Juli 2021;

Accepted: 20 Juli 2021.

Kata-kata kunci:

Instagram;

Pelanggaran Privasi;

Positivisme;

Rachel Vennya.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab perilaku sayembara Rachel Vennya di Instagram termasuk ke dalam pelanggaran privasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa teori positivisme Auguste Comte pada kasus sayembara pencarian data oleh Rachel Vennya dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran privasi. Dalam pembahasan, ditemukan data empiris yang faktual, konkrit, dan sesuai dengan kenyataan bahwa terjadi proses penyebaran data. Rachel Vennya pun mengakui bahwa perbuatannya ini tidak tepat, karena berujung *doxing* dan ia menyadari bahwa terlalu arogan dan menggunakan *social power* yang ia miliki. Walaupun pada akhirnya Rachel membatalkan sayembara yang ia buat karena menyadari hal tersebut tindakan yang kurang tepat, akan tetapi pelanggaran privasi sudah terlanjur terjadi. Hal ini disimpulkan berdasarkan fakta yang berjalan sesuai dengan kenyataan bahwa sudah banyak pengikut yang mengirimkan data pribadi Fathin, sehingga telah terjadi penyebarluasan data pribadi seseorang.

Keywords:

Instagram;

Privacy Violations;

Positivism;

Rachel Vennya.

ABSTRACT

Analysis of Privacy Violations by Rachel Vennya On Instagram Using Auguste Comte's Point of View. The purpose of the study was to analyze the causes of Rachel Vennya's behavior on Instagram including privacy violations. The research methods used in this study use literature research methods with qualitative approaches to obtaining descriptive data. Hasi research found that auguste comte positivism theory in the case of data search competition by Rachel Vennya can be concluded there has been a violation of privacy. In the discussion, empirical data is found that is factual, concrete, and in accordance with the fact that there is a process of spreading data. Rachel Vennya also admitted that this action was not right, because it ended in doxing and she realized that it was too arrogant and using the social power that she had. Although in the end Rachel canceled the contest she made because she realized it was inappropriate, but a violation of privacy has already occurred. This is concluded based on the fact that it runs in accordance with the fact that there are already many followers who send Fathin personal data, so there has been a dissemination of one's personal data.

Copyright © 2021 (Busri Dani). All Right Reserved

How to Cite: Dani, B. (2021). Analisis Pelanggaran Privasi oleh Rachel Vennya Di Instagram Menggunakan Sudut Pandang Auguste Comte. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(3), 77–82. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i5.437>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di era digital seperti saat ini, penggunaan media sosial berkembang sangat pesat dan sering diakses (Alyusi, 2019; Moriansyah, 2015). Salah satu contohnya adalah Instagram, aplikasi untuk membagikan tulisan, foto, video, dan beberapa fitur lainnya yang dapat dibagikan kepada pengguna lainnya. Fitur yang ada dalam Instagram menyebabkan para penggunanya dengan mudah membagikan informasi pribadinya. Hal ini sangat berisiko untuk disalahgunakan dan pelanggaran privasi di media sosial (Putra, & Hidayatullah, 2020).

Banyak sekali contoh kasus pelanggaran privasi yang terjadi di media sosial. Salah satu contohnya adalah akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dunia maya terkait perbuatan Rachel Vennya yang membuat sayembara hadiah 15 juta rupiah bagi followersnya yang menemukan data dan alamat lengkap seorang gadis bernama Fathin. Sayembara ini bermula dari *cyberbullying* yang dilakukan oleh Fathin kepada Rachel, kemudian Rachel berniat untuk menghukum orang yang berlaku tidak sopan kepadanya. Situasi tersebut menyebabkan terjadi sebetulnya konsumtivisme (Gultom, 2019). Namun, banyak pula netizen yang merespon bahwa perbuatan Rachel merupakan bentuk *doxing* yang berpotensi dapat menyalahgunakan data seseorang. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kasus tersebut menggunakan sudut pandang August Comte mengenai positivisme. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab perilaku sayembara Rachel Vennya di Instagram termasuk ke dalam pelanggaran privasi.

Rumusan masalah yaitu bagaimana sayembara yang dilakukan oleh Rachel Vennya di Instagram dapat disebut sebagai pelanggaran privasi menurut hukum tiga tahap August Comte? Tinjauan pustaka mengulas biografi Auguste Comte. Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte, atau yang lebih dikenal sebagai Auguste Comte, lahir di Montpellier, Prancis, pada tanggal 19 Januari 1798. Keluarganya merupakan seorang bangsawan, namun hal tersebut tidak membuatnya mengikuti ajaran tersebut. Comte merupakan mahasiswa cerdas dan dikenal sebagai mahasiswa yang memiliki pemikiran luar biasa dan memiliki kemauan keras untuk tidak berada di bawah posisi orang lain yang sangat mungkin akan mengaturnya. Latar belakang pemikirannya Comte ini disebabkan oleh kehidupannya di masa pergolakan sosial-politik.

Kehidupan Comte tidak berjalan mulus, berbagai tekanan membuat Comte semakin terpuruk bahkan sampai menceburkan diri ke sungai. Kemudian ia diselamatkan oleh Caroline Massin, yang kemudian menjadi istrinya. Namun, perilaku Comte yang terus-menerus memberontak membuat Caroline meninggalkan Comte. Ia pun merasa pernikahannya merupakan suatu kesalahan. Ketika emosi Comte stabil, ia menulis positivisme pada tahun 1830. Ia menyadari bahwa manusia memiliki akal yang terbatas. Keyakinannya ini dinamakan positivisme, merupakan paham yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat melampaui fakta. Ciri khas dari pemikiran ini adalah hukum tiga tahap, yakni (1) teologis, (2) metafisika, dan (3) positifis.

Privasi menjadi problem dalam media sosial. Privasi merupakan kemampuan seseorang untuk melindungi kehidupan dan urusan pribadinya dari publik. Smith (2011:990) menjelaskan tentang adanya periode transisi dari konsep privasi. Di era digital seperti saat ini, tersebarnya informasi pribadi ke publik mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam media sosial. Kemajuan teknologi digital memudahkan individu untuk memberikan informasi pribadi kepada pihak lain dengan mudah dan cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Salah satu contohnya adalah dalam aplikasi Instagram, penyebaran informasi pribadi kepada pihak lain terjadi pada data diri di profil, tulisan, foto, dan video yang diunggah. Perilaku ini menyebabkan terjadinya *doxing*, yang tentu saja termasuk ke dalam pelanggaran privasi karena berpotensi disalahgunakan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif (Arikunto, 2010).

Penelitian ini berdasarkan kajian literatur terdahulu serta berupaya mengkaji mengenai analisis pemikiran Comte terutama tentang teori falsifikasi. Analisis penelitian ini menggunakan pembacaan deskriptif terhadap fenomena hoaks, lalu menggunakan sudut pandang pemikiran Comte. Pembacaan deskriptif menggunakan rujukan dari buku, dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal yang ada baik secara online maupun yang ada secara cetak.

Hasil dan Pembahasan

Sayembara pencarian data oleh Rachel Vennya berhadiah 15 juta. Pada tanggal 30 Mei 2021, seorang selebgram Rachel Vennya membuka sayembara untuk mencari data serta alamat lengkap seseorang gadis bernama Fathin. Sayembara ini tentu saja tidak cuma-cuma, melainkan ada imbalan senilai 15 juta rupiah bagi orang yang menemukan data gadis tersebut dan mengirim ke e-mail Rachel Vennya. Pengumuman sayembara ini ia tulis sendiri pada akun Instagramnya, @rachelvennya, melalui fitur Instagram Story. Dalam story tersebut ia menunjukkan gambar berupa tangkapan layar *direct message* antara dirinya dengan gadis bernama Fathin, tanpa menunjukkan *username* akun Instagramnya (Rahmawan, & Narotama, 2019).

Awalnya, Fathin mengirim pesan kepada Rachel yang mengatakan bahwa Rachel bersiap menjadi lonte. Tentu perilaku ini sangat tidak sopan sekaligus bentuk penghinaan yang dilakukan kepada orang yang tidak dikenal. Menurut Rachel, hal yang dilakukan Fathin ini merupakan bentuk *cyberbullying*, sehingga Rachel ingin membalas perbuatan Fathin dengan mencari data beserta alamat tempat tinggal Fathin. Kejadian ini menyebar ke platform lain, salah satunya Twitter. Saat itu, *trending topic* di Twitter diduduki oleh “Rachel”, “Fathin”, dan “Sayembara”.

Topik ini menjadi hangat dibicarakan karena followers Instagram Rachel, bahkan orang-orang yang tidak mengikutinya, merasa perbuatan Rachel ini termasuk perbuatan *doxing* (Idham, 2020). Netizen khawatir akan terjadinya penyalahgunaan data yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti sayembara tersebut. Walaupun netizen menyetujui bahwa perbuatan Fathin tersebut tidak pantas, akan tetapi cara Rachel membalasnya pun juga bukan tindakan yang benar.

Keesokan harinya, Rachel Vennya kembali mengunggah tulisannya di Instagram Story yang menyatakan bahwa tindakan yang ia lakukan terlalu arogan dan terkesan memanfaatkan *social power* yang dia punya (Rahmawan, & Narotama, 2019). Tidak hanya di Instagram, ia juga menulis di platform Twitter yang mengatakan bahwa dia ingin melawan tindakan yang dilakukan oleh orang yang berusaha menginjak-injaknya, dalam konteks ini adalah Fathin yang menghina Rachel, dan sama seperti yang ia tuliskan di Instagram bahwa tindakan yang ia lakukan tidaklah tepat. Ia juga menjelaskan kakak dari Fathin mengirimkan e-mail kepadanya berupa permohonan maaf atas perilaku adiknya yang dinilai tidak beretika dan ia pun meminta maaf atas sikap arogannya.

Selain itu, di twitter juga beredar sebuah tangkapan layar yang berisi *postingan* di platform Facebook yang menunjukkan orang tersebut sedang mencari data lengkap Fathin dan ia berjanji akan memberikan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Hal ini yang memperkuat pendapat netizen bahwa tindakan yang dilakukan Rachel sangat berisiko adanya jual beli data.

Pada tahun 1830, Comte menulis *positivisme*. Comte berpendapat bahwa akal budi manusia berkembang dari tahap paling rendah ke tahap yang lebih tinggi. Evolusi akal budi manusia berkembang secara spontan otomatis dan berlaku universal. Evolusi ini terjadi disebabkan oleh penginderaan dan struktur yang dimiliki oleh akal budi yang sama pada setiap manusia, sehingga menghasilkan persepsi dan kesimpulan yang sama. Kesamaan ini membentuk hukum universal yang berlaku di semua tempat dan waktu. Comte menyebutnya sebagai hukum tiga tahap, yakni tahap teologi, tahap metafisika, dan tahap positif (Hardiman, 2003).

Tahap pertama yaitu tahap teologi. Pada tahap ini manusia belum memiliki kemampuan akal budi untuk memahami dan menjelaskan, baik dirinya maupun objek di luar dirinya. Masyarakat memandang alam semesta memiliki pikiran, kemauan, perasaan, dan mampu bertindak seperti manusia. Kekaguman

ini membuat manusia yakin bahwa terdapat makhluk maha kuasa yang mengatur jalannya alam semesta, inilah cikal bakal adanya kepercayaan terhadap Tuhan. Bentuk paling awal kepercayaan manusia terhadap Tuhan adalah fetisisme dan animisme. Menurut keyakinan tersebut, benda-benda fisik seperti pohon, gunung, batu, dan lain-lain memiliki roh atau jiwa. Sehingga, benda-benda tersebut dapat bertindak dan memiliki kekuatan terhadap manusia. Selanjutnya, bentuk kepercayaan manusia lebih maju dibandingkan animism yakni politeisme. Dalam keyakinan politeisme, manusia mengelompokkan jiwa dari benda fisik berdasarkan kesamaan. Hasil pengelompokan itu disebut dewa/dewi, Tuhan, pencipta, dan lain-lain. Tidak berhenti sampai politeisme, kepercayaan manusia terhadap Tuhan lagi-lagi mengalami perkembangan, yakni monoteisme. Keyakinan ini menganggap bahwa hanya ada satu Tuhan semesta alam. Semua yang dialami oleh manusia, baik-buruk, suka-duka, hidup-mati, dan lain-lain merupakan kehendak dari Tuhan atau biasa disebut sebagai takdir.

Tahap berikutnya yaitu tahap metafisik. Menurut August Comte, tahap ini hanyalah modifikasi dari tahap teologi. Pada tahap sebelumnya, segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Tuhan, sedangkan dalam tahap metafisik manusia dapat menemukan konsep-konsep atau penyebab suatu peristiwa dapat terjadi. Akan tetapi, konsep-konsep yang dibentuk masih abstrak, seperti hukum alam atau kodrat. Peristiwa atau hal-hal yang terjadi bersifat konkrit, namun dalam penjelasannya masih sangat abstrak.

Tahap berikutnya yaitu tahap positif, dimana kemampuan akal budi manusia sudah berada pada puncaknya. Manusia tidak lagi menerima begitu saja pengetahuan yang abstrak, tetapi sudah mulai mencari pengetahuan yang bersifat riil. Seluruh peristiwa di alam semesta dapat dijelaskan berdasarkan hukum atau dengan teori yang dapat diuji dan dibuktikan secara empiris. Istilah positif diberi arti dengan muatan pemikiran yaitu yang benar dan nyata haruslah konkret, akurat dan memberi manfaat. Apabila suatu pernyataan tidak abstrak, memberi kepastian, tepat, dan bermanfaat, maka pernyataan tersebut dinilai positif. Comte dengan positivisnya bertujuan bisa mengantarkan masyarakat menuju pemikiran yang lebih maju. Ia menggunakan semboyan "*savoir pour prévoir*" yang artinya mengetahui untuk meramalkan. Maksudnya, hukum tiga tahap yang diterapkan Comter tersirat makna positif yang mengarah pada kemajuan.

Positivisme menolak segala sesuatu yang tidak faktual untuk dikaji sebagai objek ilmu pengetahuan (Prasetyono, 2013). Fakta-fakta tersebut harus didapat dengan menggunakan metode keilmuan dan dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Comte, semua ilmu harus berkaitan dengan positivistik, ketika dikaitkan dengan ilmu sosial budaya, maka: pertama, gejala sosial harus dipandang sebagai gejala alam. Kedua, ilmu sosial harus dapat membuat hukum atau generalisasi yang mirip ilmu alam. Ketiga, ilmu sosial harus menerapkan metode penelitian dengan analisis yang telah ada dan berkembang dalam ilmu-ilmu alam. Karena, ketika menerapkan ilmu-ilmu alam sesuai dengan prosedur, maka ilmu sosial budaya bersifat positivistik. Sehingga, manusia, masyarakat dan kebudayaan dapat didefinisikan secara matematis dengan statistik (Hasanah, 2019).

Analisis sayembara Rachel Vennya dengan pemikiran Comte. Positivisme berakar pada empirisme, pengetahuan yang valid, dan konkrit. Dengan demikian, dalam menelaah fakta positivisme menolak keberadaan segala subjek di belakang fakta dan menolak segala penggunaan metode diluar prosedur. Tujuan penelitian dalam positivisme adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut berjalan sebenarnya. Dalam kasus sayembara pencarian data yang dilakukan oleh Rachel Vennya, perlu dianalisis lebih lanjut apakah tindakan yang dilakukan ini merupakan pelanggaran privasi atau tidak. Setiap manusia memiliki hak atas perlindungan dirinya, hal ini juga dilindungi dalam undang-undang negara Indonesia. Untuk menganalisis menggunakan sudut pandang August Comte, diperlukan data-data berupa fakta yang sesuai dengan kenyataannya (Hayati, 2005).

Berdasarkan kronologi yang sudah dituliskan di atas, didapatkan bukti berupa tulisan yang ditulis sendiri oleh Rachel Vennya yang menyatakan bahwa ia akan membayar 15 juta rupiah bagi seseorang

yang menemukan data dan alamat lengkap Fathin. Secara empiris dapat diketahui bahwa penukaran data pribadi seseorang dengan nominal uang merupakan bentuk transaksi jual-beli data. Selain itu, proses dalam pencarian data yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti sayembara ini termasuk *doxing*, yakni tindakan menyebarluaskan data pribadi seseorang ke publik yang biasanya dilakukan di internet (Aprilia, 2020). Meskipun pencarian data yang dilakukan Rachel tidak berniat untuk disebarluaskan, akan tetapi proses pencarian data yang dilakukan oleh para pengikutnya secara otomatis tersebarluaskan. Sebab, orang-orang yang awalnya tidak mengetahui data Fathin jadi mencari tahu dan data pribadi tentang Fathin menjadi diketahui oleh orang banyak.

Kemudian, fakta lain yang didapatkan yaitu beredarnya foto tangkapan layar platform Facebook, dimana seseorang mencari data Fathin dan menjanjikan memberi imbalan sebesar 5 juta rupiah. Postingan tersebut terjadi saat setelah Rachel Vennya membuka sayembara tersebut. Dari sini, bisa didapatkan fakta bahwa adanya transaksi jual-beli data lebih lanjut yang dilakukan oleh anonim yang ingin mengikuti sayembara, akan tetapi tidak memiliki data. Sehingga, ia berusaha untuk membeli data dari orang lain yang rencananya ia bayar dari uang imbalan sayembara tersebut.

Fakta lain yang dapat mendukung bahwa perbuatan sayembara ini termasuk *doxing* adalah ketika Rachel Vennya menunjukkan tangkapan layar yang menunjukkan inbox dari akun e-mail nya, bahwa sudah banyak yang mengirimkan data pribadi lengkap tentang Fathin. Secara empiris realitas ini menunjukkan bahwa benar terjadi penyebaran data akibat sayembara yang dibuat oleh Rachel.

Simpulan

Hal yang disimpulkan dari teori positivisme Auguste Comte pada kasus sayembara pencarian data oleh Rachel Vennya dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran privasi. Dalam pembahasan, ditemukan data empiris yang faktual, konkrit, dan sesuai dengan kenyataan bahwa terjadi proses penyebaran data. Rachel Vennya pun mengakui bahwa perbuatannya ini tidak tepat, karena berujung *doxing* dan ia menyadari bahwa terlalu arogan dan menggunakan *social power* yang ia miliki. Walaupun pada akhirnya Rachel membatalkan sayembara yang ia buat karena menyadari hal tersebut tindakan yang kurang tepat, akan tetapi pelanggaran privasi sudah terlanjur terjadi. Hal ini disimpulkan berdasarkan fakta yang berjalan sesuai dengan kenyataan bahwa sudah banyak pengikut yang mengirimkan data pribadi Fathin, sehingga telah terjadi penyebaran data pribadi seseorang.

Referensi

- Alyusi, S. D. (2019). Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial. Prenada Media.
- Aprilia, M. L. (2020). Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta
- Gultom, A. F. (2019). Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 2 (1), 17-30. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.01.2>
- H. Jeff Smith, T. D. (2011). Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review. *MIS Quarterly*, Vol.35 No.4, 989-1015.
- Hardiman, B. (2003). Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas.
- Hasanah, U. (2019). Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) Terhadap Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 70-80.
- Hayati, K. N. (2005). Paradigma Alternatif Dalam Pengembangan Ilmu. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 4(1).

- Idham, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).
- Moriansyah, L. (2015). Pemasaran melalui media sosial: antecedents dan consequences social media marketing: antecedents and consequenc-es. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19(3), 187-196.
- Nugroho, I. (2016). Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai Etisnya Terhadap Sains. *Cakrawala*, Vol. 11 No. 2, 167-177.
- Prasetyono, E. (2013). Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Kesadaran Diri. *Jurnal Orientasi Baru*, 22(2).
- Putra, K. A. D., & Hidayatullah, F. (2020). Literasi Privasi Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran Di Era Masyarakat Jaringan. *Jurnal Signal*, 8(2), 195-202.
- Rahmawan, D., & Narotama, J. (2019). Selebriti Mikro, Ekonomi Perhatian, Dan Pemengaruh Media Sosial. PT. Lontar Digital Asia www. bitread. co. id, 129.
- Syarifuddin, A. (2015). Positivisme dan Hukum Positif. *Legalitas*, Vol.7 No.1, 1-22.